



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Maninjau Nomor 16-18 Telp / Fax (0285) 421878 Kota Pekalongan Kode Pos 51128
Website : <http://www.dindik.pekalongankota.go.id> e-mail dindik@pekalongankota.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 420/1022 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN AJARAN 2020/2021

Kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar Negeri/Swasta
2. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta
Se- Kota Pekalongan.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID)-19;
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19).

Dalam rangka memenuhi hak peserta didik untuk mendapatkan layanan Pendidikan pada Tahun ajaran 2020/2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Belajar Mengajar harus tetap mematuhi Protokol Penanganan Covid-19 dan Peraturan sebagaimana disebut diatas;
2. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR) dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman sebagaimana Lampiran Surat Edaran ini.

Pekalongan, 11 November 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN



I. Pendahuluan

Dalam situasi darurat bencana, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak.

Sejak Pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini seluruh seluruh Satuan Pendidikan di-Lingkungan Dinas Pendidikan telah menerapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat, terutama kebijakan PJJ/BDR.

Untuk memastikan hak anak agar tetap mendapatkan layanan Pendidikan; melindungi warga satuan Pendidikan; mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan Pendidikan dan Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali, Dinas Pendidikan menyusun **Pedoman Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Satuan Pendidikan Dasar.**

Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan oleh Kepala Sekolah dan Guru dalam mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan PJJ, serta oleh Peserta Didik dan Orang tua dalam melaksanakan PJJ. Pedoman ini berlaku selama masa darurat COVID-19 berlangsung maupun pada masa Normal jika PJJ dijadikan model pembelajaran alternatif.

II. Tujuan dan Prinsip PJJ

Tujuan PJJ

- Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan;
- Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
- Memastikan keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan PJJ;
- Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Prinsip PJJ

- Kegiatan PJJ dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;

- PJJ utamanya difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup;
- Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- Model dan penugasan dalam PJJ dapat bervariasi antar satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, dengan mempertimbangkan kesenjangan kapasitas, kapabilitas dan akses terhadap media PJJ warga sekolah;
- Hasil belajar peserta didik diberi umpan balik yang bersifat kualitatif tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
- Mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

III. Model PJJ

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jenjang SMP dapat dibagi ke dalam 4 (empat) Lebih Lengkapnya dapat dilihat pada Buku I, sedangkan PJJ jenjang SD dapat dibagi dalam 3 (tiga) Model yang secara lengkap dijelaskan di Buku II.

IV. Pendataan dan Pemetaan

Untuk memastikan model PJJ yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik tepat, Kepala sekolah Wajib melakukan Pendataan dan Pemetaan kapasitas, kapabilitas dan akses terhadap media PJJ warga sekolah. Untuk Panduan Pendataan dan Pemetaan disajikan pada Buku III (SMP) dan Buku IV (SD).

V. Rencana Pelaksanaan dan Materi Pembelajaran Jarak Jauh

RPP dan Materi PJJ disusun tetap perpedoman pada kurikulum yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan memperhatikan prinsip PJJ sebagaimana sudah dijelaskan, Panduan Lengkap terkait Penyusunan RPP dan Materi PJJ SMP dapat dibaca pada Buku V dan VI, sedangkan untuk SD pada Buku VII dan VIII.

VI. Pendampingan Orang Tua

Keberhasilan PJJ tidak dapat terlepas dari pendampingan orang tua yang baik, oleh karenanya sekolah wajib melaksanakan program pengasuhan untuk mendukung orang tua dalam mendampingi peserta didik, hal-hal yang harus dipedomani dalam program pengasuhan ini dapat dilihat pada Buku IX (SMP) dan Buku X (SD).

VII. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan PJJ harus dipastikan dapat berjalan dengan dengan baik, Kepala sekolah wajib memonitoring dan mengevaluasi PJJ yang dilaksanakan oleh guru dan melaporkannya ke Kepala Dinas Pendidikan, adapun Instrumen Pelaporan dapat dilihat pada Buku XI (SMP) dan Buku XII (SD).

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKALONGAN

